



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Aduan Masyarakat terkait pelanggaran Perda dan Perkada

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri
2. Menyampaikan informasi jenis pelanggaran disertai dengan alat bukti berupa berupa dokumen/foto/video/obyek pelanggaran
3. Lokasi pelanggaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satpol PP melakukan verifikasi aduan dengan melaksanakan tinjauan ke lokasi / obyek pelanggaran
2. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka Satpol PP akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan berlaku

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Sesuai dengan SOP / Peraturan yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Aduan Masyarakat terkait pelanggaran Perda/Perkada

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. KH. Moch Kholil No. 49A Demangan Bangkalan 69115 03199301190

Pemerintah Kab. Bangkalan / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Media langsung atau tatap muka dengan petugas diruang pengaduan
2. Email : satpolpp@bangkalankab.go.id
3. Media sosial Intagram : [satpol_kabbangkalan](#)
- 4.SPAN Laporan : lapor.go.id